



P E N E T A P A N
Nomor X/Pdt.P/2024/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Pemohon Tempat tanggal lahir Kareka Beni, 19 September 1967, Umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, NIK: 5318041909670001, Email: *nn@gmail.com*, beralamat di Kalembo Kasa, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 2 September 2024 dalam register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Wkb mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Anak kandung dari Alm. dan Alm.
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Yuliana Bani ;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Yuliana Bani dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing :
 - a. Maria Magdalena Bulu, perempuan ;
 - b. Oktavianus Bulu, laki-laki ;

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor: X/Pdt.P/2024/PN Wkb



- c. Kristianti Bulu, perempuan ;
 - d. Siprianus Bali Ate ;
 - e. Murtiati Lolo Mangga Muri, perempuan ;
 - f. Yustina Bulu, perempuan ;
4. Bahwa Almh. Yuliana Bani lahir di Kalembu Kasa, tanggal 31 Desember 1966 telah meninggal dunia di Kalembu Kasa pada tanggal 20 April 2004 karena sakit.
 5. Bahwa tentang kematian dari Yuliana Bani belum pernah di daftarkan/dilaporkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya.
 6. Bahwa untuk mengajukan penertiban Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut pemohon harus memperoleh izin dari pengadilan Negeri Waikabubak.

Berdasarkan uraian diatas, pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak cq. Majelis/ Hakim kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
 2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Yuliana Bani lahir di Kalembu Kasa, tanggal 31 Desember 1966 telah meninggal dunia di Kalembu Kasa pada tanggal 20 April 2004.
 3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mencatatkan tentang akta kematian Yuliana Bani tersebut sebagai mestinya.
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada pemohon.
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor: X/Pdt.P/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon melakukan perubahan terhadap pembetulan pengetikan yaitu pada awal permohonan yang semula permohonan Akta kematian "ayah" menjadi permohonan akta kematian "Ibu", kemudian penghapusan singkatan "Alm" didepan nama Daniel Dappa Rina, dan selebihnya tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyatakan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 5318041909670001, tertanggal 08 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon NIK : 5318040901130002, tertanggal 04 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia NOMOR:225/SKMD/KP/KKT/SBD/VIII/2024, An. Yuliana Bani, tertanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No:227/DS.KP/KKT/SBD/VIII/2024, An. Yuliana Bani, tertanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No:226/KP/KKT/SBD/VIII/2024, An. Pemohon, tertanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1, sampai dengan P-5 telah telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Semua Barang bukti telah bermaterai cukup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor: X/Pdt.P/2024/PN W/kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Saksi I**, memberikan keterangan dibawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Saksi adalah Anak Kandung dari Pemohon
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kalembo Kasa, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari Dari Saksi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yuliana Bani dan mempunyai 6 orang anak
- Bahwa Ibu Yuliana Bani sudah menikah dengan Bapak Pemohon secara adat;
- Bahwa Saksi adalah anak ke tiga dari Pasangan Bastian Bulu dan Yuliana Bani
- Bahwa ibu Saksi yaitu Yuliana Bani Telah Meninggal Dunia pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal pasti kapan ibunya meninggal karena pada saat itu Saksi masih berumur 4 tahun;
- Bahwa Saksi tahu istri pemohon atau ibu saksi telah Meninggal Dunia pada karena melihat batu kubur ibunya di pekarangan rumah
- Bahwa setahu saksi Ibu Saksi atau Istri Pemohon meninggal Dunia dikarenakan sakit
- Bahwa setahu Saksi Pemohon belum pernah mencatatkan peristiwa kematian dari almh Yuliana Bani ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian almh Yuliana Bani dikarenakan untuk tertib administrasi dan syarat untuk pengurusan dokumen sertifikat;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut atas nama ibu saya yaitu Yuliana Bani;

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor: X/Pdt.P/2024/PN W/kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat tanah tersebut ada di pertanahan, dan untuk mengambilnya perlu adanya penetapan Akta Kematian
- 2. **Saksi I**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon
 - Bahwa Saksi adalah Anak mantu dari Pemohon
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kalembe Kasa, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Pemohon adalah Ayah Mertua dari Dari Saksi, dikarenakan saksi menikah dengan anaknya yang bernama Murtiati Lolo Mangga Muri ;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah ini terkait dengan permohonan dari Pemohon yaitu permohonan Akta Kematian yang di ajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ajukan Akta Kematian guna untuk mengambil sertifikat tanah
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yuliana Bani dan mempunyai 6 orang anak
 - Bahwa Ibu Yuliana Bani sudah menikah dengan Bapak Pemohon secara adat;
 - Bahwa setahu Saksi ibu Yuliana Bani telah meninggal dunia sudah lama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Ibu Yuliana Bani meninggal, tetapi saya tahu Ibu Yuliana Bani telah meninggal karena saya diceritakan oleh anaknya yang merupakan istri saya sendiri, dan saya juga di tunjukkan makamnya yang ada di dekat rumah namun tidak ada batu nisan atau tulisan apapun;

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor: X/Pdt.P/2024/PN Wkb



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian almh Yuliana Bani dikarenakan untuk tertib administrasi dan syarat untuk pengurusan dokumen sertifikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Istri yang bernama Yuliana Bani yang telah meninggal dunia pada 20 April 2004 namun hingga saat ini Pemohon belum melaporkan peristiwa kematian Istri Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga untuk memperoleh Akta Kematian harus berdasarkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

- Bahwa Pemohon membuat Akta Kematian atas nama Istri Yuliana Bani untuk tertib administrasi dan persyaratan untuk mengambil Sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana selain terkait dengan perkara yang bersifat

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor: X/Pdt.P/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa (yurisdiksi *contentiosa*) juga termasuk perkara yang bersifat sepihak (yurisdiksi *voluntair*) sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya undang-undang yang baru yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman sebagaimana terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak serta merta menyebabkan pengadilan negeri menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersifat yurisdiksi *voluntair*, namun demikian kewenangan tersebut dibatasi hal-hal yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam praktik kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersifat yurisdiksi *voluntair* ini diperluas kepada hal-hal lain yang ada urgensinya;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Surat Akta Kematian Istrinya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, namun pada saat melaporkan peristiwa kematiannya telah lama terjadi yaitu sudah mencapai lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka disyaratkan untuk pencatatannya berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 5 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Siprianus Bali Ate dan Saksi Petrus Bili yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon di persidangan;

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor: X/Pdt.P/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan terkait dengan kedudukan hukum/*legal standing* Pemohon dan kewenangan dari Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk pencatatan Akta Kematian a.n Yuliana Bani yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2004 di kalembu kasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan , bukti P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Bastian Bulu NIK : 5318041909670001 , bukti P-2 Fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga bastian bulu, Nomor 5318040901130002, tertanggal 04 Juli 2023, dan bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No:226/KP/KKT/SBD/VIII/2024, An. Pemohon, tertanggal 20 Agustus 2024, Pemohon merupakan Suami dari Yuliana Bani, dan oleh karenanya kualifikasi Pemohon dan kedudukan hukum Pemohon sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor: X/Pdt.P/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Bastian Bulu NIK : 5318041909670001 dan bukti P-2 Fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga bastian bulu, Nomor 5318040901130002, tertanggal 04 Juli 2023 yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kalembu Kasa, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya , Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia NOMOR:225/SKMD/KP/KKT/SBD/VIII/2024, An. Yuliana Bani, tertanggal 20 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Kadipada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Yuliana Bani , dengan alamat terakhir Kalembu Kasa, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Yuliana Bani memiliki domisili yang sama yaitu di Kalembu Kasa, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum kedua Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan pemohon untuk mendapatkan Surat Akta Kematian atas nama Yuliana Bani yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2004 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, namun pada saat melaporkan peristiwa kematiannya telah lama terjadi yaitu sudah mencapai lebih dari 10 (sepuluh) tahun,

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor: X/Pdt.P/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut sebagai "Perpres 96/2018") pada pokoknya tidak mensyaratkan penetapan pengadilan sebagai persyaratan penerbitan akta kematian, namun demikian terdapat Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil yang pada pokoknya menentukan bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematiannya dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berlakunya Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil secara nyata telah menjadikan penetapan pengadilan sebagai syarat tambahan bagi pencatatan kematian yang terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor: X/Pdt.P/2024/PN W/kb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia NOMOR:225/SKMD/KP/KKT/SBD/VIII/2024, An. Yuliana Bani, tertanggal 20 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Kadipada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Yuliana Bani, dengan alamat terakhir Kalembu Kasa, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yuliana Bani telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2004, sebagaimana juga diterangkan Oleh Saksi Saksi yaitu Saksi Siprianus Bali Ate dan Saksi Petrus Bili menunjukkan bahwa peristiwa kematian Yuliana Bani sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa Saksi Saksi yang hadir dipersidangan pada pokoknya menerangkan, bahwa Para Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Istri dari Yuliana Bani, bahwa Yuliana Bani telah meninggal Dunia tahun 2004 dikarenakan Sakit, dan di kuburkan pada batu Kubur di dekat lokasi rumah Pemohon di Kalembu Kasa dan Para Saksi mengetahui batu kuburnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum atau tidak setelah menerima alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kalembu Kasa, Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon merupakan istri dari Yuliana Bani;
- Bahwa Yuliana Bani, telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2004 di rumah sakit dan telah dimakamkan di batu kubur di depan rumah;
- Bahwa jangka waktu peristiwa kematian Yuliana Bani lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor: X/Pdt.P/2024/PN W/kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon belum melaporkan peristiwa kematian Almh Yuliana Bani ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena Pemohon tidak mengetahui bahwa peristiwa kematian harus dilaporkan;
- Bahwa Pemohon memerlukan akta kematian Almh Yuliana Bani untuk keperluan pentertiban Administrasi dan sebagai persyaratan mengambil sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang didasarkan pada bukti-bukti surat maupun bukti keterangan Saksi yang sah serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum kedua beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon berdomisili terakhir di Kalembu Kasa, desa kadipada, kecamatan Kota Waitabula Kabupaten Sumba Barat Daya , Provinsi Nusa



Tenggara Timur sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta agar Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mencatatkan tentang akta kematian Yuliana Bani tersebut sebagai mestinya, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUK-CAPIL serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian Yuliana Bani yang telah meninggal dunia di Kalembu Kasa pada tanggal 20 april 2004 untuk diterbitkan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mencatatkan peristiwa kematian

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor: X/Pdt.P/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada register kematian yang tersedia, serta diterbitkan akta kematiannya;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak 2 September 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 99.000,00
2. PNBP	Rp. 50.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.159.000,00

(Seratus Lima Puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor: X/Pdt.P/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)